

## The islamic law perspective on bequests to heirs in Gampong Pulo Pueb in Aceh, Indonesia

### Tinjauan hukum islam terhadap wasiat kepada ahli waris di Gampong Pulo Pueb Aceh, Indonesia

Asrul Sani<sup>1\*</sup>, Alimuddin Alimuddin, Yusnaidi Kamaruzzaman<sup>2,3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia

\*Corresponding Author: [asrulsani0812@gmail.com](mailto:asrulsani0812@gmail.com)

Received: 2025-11-24	Reviewed: 2026-01-08	Accepted: 2026-03-28	Published: 2026-04-25
Article URL: <a href="https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/452">https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/452</a>			

#### ABSTRACT

In Islamic law, a bequest (wasīyah) is fundamentally intended for non-heirs, as the rights of heirs have been explicitly determined through the rules of faraidh. However, in social practice, bequests to heirs are still commonly carried out based on considerations of custom, fairness, and family harmony. This study aims to analyze the practice of bequests to heirs in Gampong Pulo Pueb, Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency, and to examine these practices from the perspective of Islamic law. This research employs an empirical juridical approach using a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with village officials, testators, and heirs, and analyzed descriptively. The findings indicate that bequests to heirs in Gampong Pulo Pueb are conducted both orally and in written form and are strongly influenced by local customs and family values. In some cases, bequests lead to disputes due to the absence of formal legal requirements, while in other cases they are implemented smoothly because they are supported by witnesses and the consent of all heirs. From the perspective of Islamic law, bequests to heirs are generally invalid, but may be implemented if all heirs approve them after the death of the testator (bil-idhin). Therefore, bequest practices that fulfill Islamic legal requirements and are based on family deliberation are consistent with the principles of justice, family harmony, and maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords: Bequest; Heirs; Islamic; Law; Aceh.

#### ABSTRAK

Wasiat dalam hukum Islam pada dasarnya ditujukan kepada pihak yang bukan ahli waris, karena hak ahli waris telah ditetapkan secara tegas melalui ketentuan faraidh. Namun, dalam praktik sosial masyarakat, wasiat kepada ahli waris masih sering dilakukan dengan berbagai pertimbangan adat, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian wasiat kepada ahli waris di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat gampong, pewasiat, dan ahli waris, serta dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wasiat kepada ahli waris di Gampong Pulo Pueb dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dan sangat dipengaruhi oleh adat serta nilai kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, wasiat menimbulkan perselisihan karena tidak memenuhi syarat formil, sementara pada kasus lain wasiat dapat dilaksanakan dengan baik karena disertai saksi dan persetujuan seluruh ahli waris. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa wasiat kepada ahli waris pada prinsipnya tidak sah, namun dapat dilaksanakan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya setelah pewasiat meninggal dunia (bil-idhin). Dengan demikian, praktik wasiat yang memenuhi syarat syariat dan disertai musyawarah keluarga sejalan dengan prinsip keadilan, keharmonisan keluarga, dan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata kunci: Wasiat; Ahli Waris; Hukum; Islam; Aceh

Journal homepage: <https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index>

## 1. PENDAHULUAN

Wasiat dalam hukum Islam berasal dari kata *washiyyah* yang berarti suatu bentuk *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia (Imron, 2015). Menurut Imam Abu Hanifah, wasiat merupakan pemberian hak milik secara sukarela yang berlaku setelah kematian, sedangkan Imam Malik mendefinisikannya sebagai ikatan yang wajib dipenuhi setelah pewasiat wafat (Chubba, 2018). Dalam Islam, wasiat diperbolehkan maksimal sepertiga dari total harta peninggalan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris lainnya (Hadi, 2017). Ketentuan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شَرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Abdul wahab bin najdah menceritakan kepada kami, ibnu ‘Ayyaash menceritakan kepada kami, dari surah bila bin muslim saya mendengar abi umamah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak setiap orang yang memiliki haknya dan tidak ada wasiat untuk ahli waris” (HR. Abu Dawud).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat ditempatkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang berfungsi melengkapi sistem kewarisan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf f, Pasal 194, dan Pasal 195 KHI yang menegaskan bahwa wasiat merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan. Wasiat menjadi instrumen untuk menunaikan hak pihak-pihak yang tidak memperoleh bagian warisan serta menghindari konflik perebutan harta di antara keluarga (Supartini dkk., 2025). Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang belum memahami batasan hukum mengenai wasiat kepada ahli waris, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat (Putra, 2020).

Fenomena serupa juga ditemukan di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan aparat Gampong, praktik wasiat kepada ahli waris umumnya dilakukan secara lisan tanpa didukung bukti tertulis maupun kehadiran saksi yang sah. Dalam beberapa kasus, pewasiat secara sepihak menunjuk salah satu anak atau kerabat dekat untuk menerima harta tertentu sebelum meninggal dunia, sementara ahli waris lainnya baru mengetahui setelah harta tersebut dikuasai oleh pihak tertentu. Kondisi ini kerap memicu keberatan dan konflik internal keluarga, terutama terkait rasa keadilan dan pembagian hak waris. Bahkan, sebagian ahli waris mengakui tidak memahami bahwa wasiat kepada ahli waris dibatasi oleh ketentuan hukum Islam dan mensyaratkan persetujuan ahli waris lainnya (B, Wawancara, 25 Januari 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu masih menempatkan wasiat dalam kerangka normatif dan konseptual tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik sosial di masyarakat. Penelitian Fransisca dan Setyowati, misalnya, menitikberatkan pada perbandingan pengaturan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dengan fokus pada perbedaan sistem hukum dan konsekuensi yuridisnya (Franciska, 2018). Sementara itu, Purkon mengkaji wasiat dari perspektif ushul fiqh dan filsafat hukum Islam, dengan menekankan landasan teoretis dan rasionalitas hukum wasiat dalam Islam (Purkon, 2018). Namun, kedua penelitian tersebut belum mengungkap data empiris mengenai bagaimana wasiat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya di wilayah yang masih kuat dipengaruhi oleh adat lokal dan pemahaman keagamaan yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada praktik pelaksanaan wasiat kepada ahli

waris di tingkat masyarakat, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam konteks sosial Gampong Pulo Pueb.

Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik wasiat kepada ahli waris di Gampong Pulo Pueb dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik pewarisan di tingkat masyarakat desa.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif (Muhaimin, 2020), yang dipandang relevan untuk menelaah penerapan norma-norma hukum Islam tentang wasiat dalam praktik kehidupan masyarakat di Gampong Pulo Pueb. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji ketentuan hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari realitas sosial yang berkembang di tingkat masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pewasiat, ahli waris, serta aparatur Gampong Pulo Pueb sebagai informan kunci, sehingga data yang diperoleh bersifat kontekstual dan representatif (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Untuk menjaga keakuratan dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan analisis, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara ketentuan hukum Islam dan pelaksanaannya dalam konteks sosial masyarakat Gampong Pulo Pueb, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki validitas yang kuat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Ketentuan Hukum Islam terhadap Wasiat kepada Ahli Waris

Dalam hukum Islam, wasiat pada dasarnya hanya ditujukan kepada pihak yang bukan ahli waris. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris telah ditetapkan secara tegas dalam hukum waris Islam (*faraidh*), baik melalui Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Oleh karena itu, pemberian wasiat kepada ahli waris berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mengganggu pembagian harta warisan yang telah ditentukan secara syar'i. Wasiat kepada ahli waris tidak sah kecuali jika disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya (Husni, 2019). Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ سَابُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْبِيلُ عَلَيَّ لِعَابِهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَّا لَأَوْصِيَةَ لَوَارِثٍ. (روه أبو داود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa ia menceritakan dari Anas bin Malik, ia berkata: "Sesungguhnya aku sedang berada di bawah unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dimana air liurnya mengalir mengenaiku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang akan haknya, ingatlah tidak ada harta wasiat bagi ahli waris" (HR. Abu Dawud)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan wasiat kepada ahli waris sangat bergantung pada persetujuan semua ahli waris. Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga agar tidak timbul konflik akibat perasaan tidak adil dalam pembagian harta warisan (Alim dkk., 2025). Dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak jarang wasiat menjadi sumber perselisihan di antara ahli waris, terutama ketika pembagian dianggap tidak proporsional. Oleh sebab itu, musyawarah keluarga dan persetujuan bersama

ſangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan wasiat tidak menimbulkan ketegangan atau perpecahan (Avaria dkk., 2025).

Dalam pandangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan berwasiat kepada ahli waris. Menurut mazhab Syi'ah Imamiyah, wasiat kepada ahli waris dibolehkan meskipun tanpa izin ahli waris lainnya, asalkan tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalan (Purkon, 2018). Pendapat ini didasarkan pada makna lahiriah ayat 180 surah Al-Baqarah yang menyebutkan kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dekat.

كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Menurut mazhab Syi'ah Imamiyah, ayat ini tidak sepenuhnya dihapus (nasakh) oleh ayat waris, melainkan hanya menghapus kewajiban wasiat kepada ahli waris, sementara kebolehannya tetap berlaku. Oleh karena itu, menurut mazhab ini, pewasiat boleh memberikan bagian tambahan kepada ahli waris tertentu, terutama jika ahli waris tersebut memiliki kebutuhan yang lebih mendesak dibanding yang lain, selama tidak melebihi sepertiga harta peninggalan (Kamelia & Mukarrom, 2024).

Pandangan serupa juga dianut oleh ulama Malikiyah dan Zahiriyah, yang menegaskan bahwa larangan tersebut merupakan hak Allah SWT sehingga tidak dapat digugurkan oleh kerelaan manusia.

قال الإمام الدردير المالكي: ولا تصح الوصية لوارث، فإن أجازها الورثة بعد الموت لم تكن وصية، وإنما هي هبة منهم؛ لأن المال قد صار ملكاً لهم

Artinya: "Telah berkata Imam Ad-Dardir Al-Maliki: Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Apabila para ahli waris mengizinkannya setelah kematian (pewasiat), maka pemberian tersebut bukan lagi wasiat, melainkan hibah dari mereka, karena harta tersebut telah menjadi milik mereka" (Ad-Dardir).

قال ابن حزم الظاهري: ولا تحل الوصية لوارث أصلاً، فإن أعطاه الورثة بعد موت الموصي شيئاً، فذلك عطية مبتدأة منهم، لا وصية

Artinya: "Telah berkata Imam Hazim Adz-Zahiri: Wasiat kepada ahli waris tidak halal sama sekali. Jika para ahli waris memberikan sesuatu kepadanya setelah wafatnya pewasiat, maka hal itu merupakan pemberian baru dari mereka, bukan wasiat" (Al-Muḥallā).

Menurut ulama Malikiyah dan Zahiriyah, larangan wasiat kepada ahli waris merupakan hak Allah SWT yang bersifat normatif dan tidak dapat digugurkan oleh kehendak atau kerelaan manusia. Oleh karena itu, persetujuan ahli waris lainnya tidak berfungsi untuk mengesahkan wasiat yang sejak awal tidak sah menurut syariat. Namun, setelah pewaris meninggal dunia, kepemilikan harta berpindah sepenuhnya kepada para ahli waris, sehingga mereka memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mendistribusikan harta tersebut (Izzah dkk., 2022).

Adapun menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama bagi mayoritas umat Islam di Indonesia dan Asia Tenggara, wasiat tidak sah apabila ditujukan kepada ahli waris, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya setelah pewasiat meninggal dunia (Faqihudin, 2021). Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa wasiat hanya sah jika diberikan kepada pihak yang bukan ahli waris.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة، فإن أجازوها جازت، وكان ذلك منهم معروفاً وإحساناً

Artinya: "Telah berkata Imam al-Syafi'i: Tidak sah wasiat yang diberikan kepada ahli waris, kecuali apabila para ahli waris menyetujuinya. Jika mereka menyetujuinya, maka

wasiat tersebut menjadi sah, dan hal itu termasuk perbuatan kebaikan dan kebajikan dari mereka.” (Al-Umm)

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa wasiat kepada ahli waris pada prinsipnya tidak sah karena hak mereka atas harta peninggalan telah ditetapkan secara pasti melalui ketentuan faraidh. Namun, apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan wasiat tersebut, maka hukumnya menjadi boleh, sebab persetujuan tersebut didasarkan pada kerelaan pemilik hak setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pandangan ini, kebolehan wasiat kepada ahli waris tidak bersumber dari kehendak pewaris, melainkan dari kesepakatan para ahli waris, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Oleh karena itu, tindakan para ahli waris yang mengizinkan wasiat tersebut dipandang sebagai perbuatan *ma'rūf* dan *ihsān*, yakni kebajikan yang bernilai etis dan sosial, meskipun tidak bersifat wajib secara hukum (Lukman, 2022).

Jumhur ulama yang terdiri dari mayoritas mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak sah, kecuali jika memperoleh persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip bahwa hak ahli waris atas harta peninggalan telah ditetapkan secara pasti melalui ketentuan faraidh, sehingga tidak boleh diubah secara sepihak oleh pewaris. Apabila seluruh ahli waris menyetujui, wasiat tersebut dapat dilaksanakan selama tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Sebaliknya, jika tidak disetujui, wasiat dianggap batal. Adapun wasiat kepada selain ahli waris diperbolehkan tanpa izin, sepanjang tidak melampaui sepertiga harta (Kamelia & Mukarrom, 2024).

Ketentuan fikih mengenai wasiat tersebut sejalan dengan hukum positif Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau notaris sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. KHI juga membatasi jumlah wasiat paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Secara khusus, wasiat kepada ahli waris hanya dinyatakan sah apabila mendapat persetujuan semua ahli waris, dan persetujuan tersebut harus dibuat secara sah, baik lisan maupun tertulis, di hadapan saksi atau notaris (Adistia R. Nur dkk., 2024)

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia melalui KHI pada dasarnya mengikuti pandangan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Pengaturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan dalam pembagian harta warisan, serta memperhatikan kemaslahatan keluarga. Menurut penulis, ketentuan dalam KHI tidak hanya mengatur secara hukum, tetapi juga berfungsi mencegah terjadinya konflik antar ahli waris. Syarat persetujuan seluruh ahli waris dalam wasiat kepada ahli waris mendorong adanya musyawarah dan keterbukaan dalam keluarga. Dengan demikian, pengaturan tersebut diharapkan dapat menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

### 3.2 Praktik Pemberian Wasiat kepada Ahli Waris di Gampong Pulo Pueb

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Gampong Pulo Pueb, diketahui bahwa praktik pemberian wasiat kepada ahli waris masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Wasiat tersebut ada yang disampaikan secara lisan dan ada pula yang dibuat secara tertulis, bergantung pada situasi pewaris serta kedekatan hubungan dengan penerima wasiat. Dalam pelaksanaannya, praktik wasiat sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat, di mana nilai kekeluargaan dan rasa keadilan menjadi pertimbangan utama. Masyarakat umumnya menilai bahwa pemberian wasiat merupakan cara untuk menyeimbangkan hak antar ahli waris, terutama bagi mereka yang dianggap lebih membutuhkan. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat tiga kasus yang menggambarkan beragam bentuk praktik wasiat yang terjadi di Gampong Pulo Pueb.

Kasus pertama terjadi pada tahun 2010 di Dusun Gayo Gampong Pulo Pueb, Seorang warga yang dalam penelitian ini disebut dengan W, yang berprofesi sebagai tokoh agama setempat, menyampaikan wasiat secara lisan kepada M, adik kandungnya, yang berstatus sebagai warga biasa dan pihak keluarga. Wasiat tersebut disampaikan ketika pewasiat dalam keadaan sakit, dengan pesan agar harta peninggalannya kelak dibagikan secara merata kepada ketiga ahli warisnya, yakni dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Wasiat ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan hanya disampaikan secara lisan kepada M tanpa disaksikan oleh saksi lain. Setelah pewasiat meninggal dunia, salah satu ahli waris meragukan kebenaran wasiat tersebut karena tidak didukung bukti tertulis maupun saksi tambahan. Perselisihan kemudian diselesaikan melalui peradilan adat gampong yang dipimpin oleh Keuchik dan perangkat adat, dan diputuskan bahwa wasiat tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat formil, khususnya ketiadaan saksi dan alat bukti yang memadai (M, Wawancara, 1 Oktober 2025).

Kasus kedua terjadi pada tahun 2012 di Dusun Teungoh Gampong Pulo Pueb, Seorang warga yang dalam penelitian ini disebut I, berstatus sebagai kepala keluarga dan petani, sebelum wafat menyampaikan pesan kepada anak-anaknya agar harta peninggalannya kelak dibagikan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Pesan tersebut disampaikan secara lisan dalam forum keluarga dan didengar oleh empat orang anggota keluarga, termasuk dua anak kandung dan dua kerabat dekat. Salah satu anak laki-laki, M pada awalnya menolak karena menganggap pembagian sama rata tidak sesuai dengan kebiasaan setempat. Namun setelah dilakukan musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris, mereka akhirnya sepakat melaksanakan pesan tersebut. Bagi masyarakat setempat, tindakan pewasiat dipahami sebagai bentuk keadilan dan kasih sayang orang tua serta upaya mencegah terjadinya perselisihan antar ahli waris (S, Wawancara, 1 Oktober 2025).

Kasus ketiga terjadi pada tahun 2018 di Dusun Simpang Gampong Pulo Pueb, Seorang janda yang dalam penelitian ini disebut A, berstatus sebagai ibu rumah tangga, menyampaikan wasiat secara lisan kepada anak perempuannya, MA yang selama ini tinggal bersamanya. Wasiat tersebut berupa pemberian satu unit rumah dan disampaikan di hadapan dua orang saksi, yaitu tetangga dekat yang masing-masing berstatus sebagai warga setempat. Alasan pewasiat memberikan wasiat tersebut adalah karena MA merupakan anak yang selama bertahun-tahun merawat dan mendampingi pewasiat hingga akhir hayatnya. Wasiat ini diketahui dan diterima oleh ahli waris lainnya, sehingga setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat tersebut dilaksanakan tanpa menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris (MA, Wawancara, 1 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan B selaku Keuchik Gampong Pulo Pueb, diketahui bahwa praktik pemberian rumah kepada anak perempuan telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun di masyarakat setempat. Menurut penuturan Keuchik, kebiasaan ini lahir dari pandangan masyarakat bahwa anak perempuan cenderung memiliki kepedulian lebih besar terhadap orang tua, terutama dalam hal merawat dan mendampingi mereka di usia lanjut. Selain itu, anak perempuan juga dianggap lebih telaten dan bertanggung jawab dalam menjaga serta mengelola harta peninggalan orang tua, khususnya rumah tempat tinggal keluarga. Oleh karena itu, pemberian rumah kepada anak perempuan dipahami sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka sekaligus upaya menjaga keberlanjutan fungsi rumah sebagai tempat tinggal dan simbol kekeluargaan (B, Wawancara, 25 Januari 2025).

Berdasarkan ketiga kasus yang ditemukan di Gampong Pulo Pueb, praktik pemberian wasiat kepada ahli waris dilakukan dengan berbagai bentuk, baik secara lisan maupun tertulis, dan sering dipengaruhi oleh adat serta nilai kekeluargaan. Kasus pertama menunjukkan risiko perselisihan jika wasiat lisan tidak didukung saksi atau bukti tertulis, sementara kasus kedua menekankan pentingnya musyawarah keluarga untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta secara sama rata. Kasus ketiga menggambarkan kebiasaan

pemberian harta tertentu, seperti rumah, kepada anak perempuan yang merawat pewaris, yang diterima oleh ahli waris lain tanpa perselisihan. Secara keseluruhan, praktik-praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan keharmonisan keluarga dan rasa keadilan sosial sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan wasiat, meskipun kadang perlu penyesuaian dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

### 3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Wasiat kepada Ahli Waris di Gampong Pulo Pueb

Dalam kasus pertama, W memberikan wasiat secara lisan kepada adik kandungnya agar harta peninggalan dibagikan merata kepada para ahli waris. Wasiat tersebut disampaikan tanpa saksi tambahan dan tidak dituangkan secara tertulis, sehingga menimbulkan perselisihan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Islam, sahnya wasiat ditentukan beberapa syarat, yaitu pewasiat berakal dan baligh, penerima jelas, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (Chubba, 2018). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu..." (QS. al-Māidah: 106)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan dalam Pasal 195 ayat (1) bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi, atau tertulis di hadapan dua saksi atau notaris. Oleh karena itu, praktik wasiat W batal menurut hukum Islam maupun hukum positif, karena tidak memenuhi syarat formal. Keputusan adat gampong yang membatalkan wasiat tersebut selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam syariat, mencegah sengketa antar ahli waris. Kasus ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih sering melakukan wasiat lisan, namun risiko perselisihan tinggi tanpa bukti. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar mematuhi rukun dan syarat sah wasiat.

Kasus kedua menunjukkan praktik wasiat dari Ismuha yang memerintahkan agar harta dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Wasiat ini disetujui seluruh ahli waris setelah pewasiat wafat. Dalam Islam, hadis Rasulullah menjelaskan Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menunjukkan wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan karena hak mereka sudah diatur dalam faraid, tetapi diperbolehkan jika semua ahli waris menyetujui (Adliyah, 2021). Imam al-Syafi'i menegaskan:

إِذَا أَدَانَ الْوَرَثَةَ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَارِثِ فَتُصَحُّ وَتُنْفَذُ

Artinya: "Apabila ahli waris mengizinkan wasiat setelah pewasiat meninggal dunia, maka wasiat itu sah dan dapat dilaksanakan"(Al-Umm)

Pelaksanaan wasiat Ismuha tetap dianggap sah meskipun hukum faraid membedakan hak anak laki-laki dan perempuan, karena termasuk *wasiat bil-idhin* (dengan izin ahli waris). Keputusan ini menekankan pentingnya persetujuan seluruh ahli waris untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Praktik ini juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga silaturahmi dan memastikan pembagian harta dilakukan secara adil (Purkon, 2018). Kasus ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Gampong Pulo Pueb, musyawarah keluarga menjadi instrumen penting agar nilai sosial dan prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara bersamaan, menghindari konflik, dan tetap menghormati hak-hak setiap ahli waris.

Kasus ketiga menampilkan wasiat A yang memberikan rumah kepada anak perempuannya, MA, yang merawatnya hingga akhir hayat. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi, dan disetujui oleh semua ahli waris setelah pewasiat meninggal. Dalam hukum Islam, wasiat kepada ahli waris tetap tidak diperbolehkan, tetapi sah jika semua ahli waris setuju, sesuai hadis dan ketentuan KHI sebelumnya. Wasiat A memenuhi syarat karena disaksikan dua orang, tidak melebihi sepertiga harta, dan disetujui seluruh ahli waris

(Nelisari dkk., 2024). Pemberian ini termasuk *'iwadh moral* (imbalan moral) bagi anak yang berbakti (Salim, 2024), sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi:

لَوْ وَصَى وَارِثًا فَأَجْرُهُ بَاقِي الْوَرِثَةِ فَهِيَ صَالِحَةٌ وَلَا تَتَأَيَّضُ الْفَرَائِضُ

Artinya: "Apabila seorang pewasiat memberikan wasiat kepada sebagian ahli waris karena kebajikannya dan disetujui yang lain, maka wasiat itu sah dan tidak melanggar faraid" (Al-Majmu')

Kasus Afrina menunjukkan praktik wasiat yang dilakukan dengan prosedur yang sesuai syariat, karena pemberian rumah kepada anak perempuannya, Maulida, dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi dan mendapat persetujuan seluruh ahli waris setelah pewasiat meninggal dunia. Menurut hukum Islam, wasiat kepada ahli waris umumnya tidak diperbolehkan, karena hak mereka telah ditentukan dalam hukum faraid. Namun, jika seluruh ahli waris menyetujui, wasiat tersebut menjadi sah (*bil-idhin*) sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan KHI Pasal 195 ayat (3). Praktik Afrina juga mencerminkan konsep *'iwadh moral* atau imbalan moral bagi anak yang berbakti, sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi dalam *al-Majmū'* bahwa pemberian wasiat kepada sebagian ahli waris karena kebaikan dan disetujui yang lain tidak melanggar faraid (Avaria dkk., 2025).

Berdasarkan ketiga kasus yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menempatkan syarat sah wasiat sebagai kriteria utama, termasuk pewasiat berakal dan baligh, penerima wasiat jelas, jumlah wasiat tidak melebihi sepertiga harta, serta adanya dua orang saksi yang adil. Wasiat kepada ahli waris secara umum tidak diperbolehkan, karena hak mereka telah ditetapkan melalui hukum faraid, namun diperbolehkan jika seluruh ahli waris menyetujui pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia (*bil-idhin*). Praktik di masyarakat menunjukkan bahwa wasiat yang disertai saksi, persetujuan ahli waris, dan pertimbangan moral atau pengabdian anak, seperti kasus A, sah secara *syar'ī* dan sejalan dengan prinsip keadilan, keharmonisan keluarga, serta *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga silaturahmi dan kesejahteraan keluarga.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi, hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya mengikuti pandangan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Pengaturan ini bertujuan menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dalam pembagian harta warisan, sekaligus memperhatikan kemaslahatan keluarga. Ketentuan KHI tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum formal, tetapi juga mencegah timbulnya konflik antar ahli waris. Syarat persetujuan seluruh ahli waris dalam pelaksanaan wasiat kepada ahli waris mendorong adanya musyawarah dan keterbukaan dalam keluarga. Dengan cara ini, pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil, selaras dengan prinsip syariat Islam, dan tetap menjaga keharmonisan serta kedamaian keluarga.

Hasil penelitian di Gampong Pulo Pueb menunjukkan bahwa praktik pemberian wasiat kepada ahli waris dilakukan dengan berbagai bentuk, baik lisan maupun tertulis, dan sangat dipengaruhi oleh adat serta nilai kekeluargaan. Kasus pertama memperlihatkan risiko perselisihan jika wasiat lisan tidak disertai saksi atau bukti tertulis, sedangkan kasus kedua menekankan pentingnya musyawarah keluarga untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta secara sama rata. Kasus ketiga menunjukkan kebiasaan memberikan harta tertentu, seperti rumah, kepada anak perempuan yang merawat pewaris, yang diterima tanpa perselisihan. Praktik-praktik ini mencerminkan bahwa masyarakat menempatkan keadilan sosial dan keharmonisan keluarga sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan wasiat, meskipun tetap menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Perspektif hukum Islam, wasiat sah jika pewasiat berakal dan baligh, penerima wasiat jelas, jumlahnya tidak melebihi sepertiga harta, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Wasiat kepada ahli waris umumnya tidak diperbolehkan, karena hak mereka telah ditentukan melalui hukum faraid, tetapi dapat dilaksanakan jika seluruh ahli waris memberikan persetujuan setelah pewasiat meninggal (*bil-idhin*). Praktik di masyarakat,

seperti kasus Afrina, yang melibatkan saksi dan persetujuan seluruh ahli waris, sah secara *syar'i* dan sejalan dengan prinsip keadilan, keharmonisan keluarga, serta *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga silaturahmi, kesejahteraan keluarga, dan pemenuhan hak sosial dalam pembagian harta.

## REFERENCES

- Ad-Dardīr. (t.t.). *Al-Sharḥ al-Kabīr 'alā Mukhtaṣar Khalīl* (4 ed.). Dār al-Fikr.
- Adistia R. Nur, Nur Mohamad Kasim, & Dolot Alhasni Bakung. (2024). Pemahaman Tentang Pembagian Warisan Yang Adil Dalam Perkara Perebutan Hak Waris Sesuai Prosedur di Tinjau Dari Pasal 195 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Desa Posso. *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*, 1(2), 01–22. <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i2.198>
- Adliyah, N. (2021). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 85–95. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>
- Alim, A. F. I., Muhibbin, M., & Paramita, P. P. (2025). Penyelesaian Sengketa Warisan Berlandaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Dimanika*, 31(2).
- Avaria, F. E., Hafiz, F. A., Nasution, I. N., Purnomo, K. P., & Rahmawati, F. (2025). Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Adat Tengger. *Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, 2(2).
- B. (2025, Januari 25). *Wawancara dengan Keuchik Gampong Pulo Pueb* [Komunikasi pribadi].
- Chubba, M. C. (2018). Kesesuaian Pasal 108 KHI Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada Badan Hukum dengan Hukum Islam. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 456–482. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.456-482>
- Faqihudin, A. (2021). Wasiat Presfektif Al-Qur'an dan Hadits. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.77>
- Franciska, P. (2018). Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>
- Hadi, S. (2017). Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 169–184. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203>
- Husni, M. (2019). Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Al-Mashlahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 158–173. <https://doi.org/10.24260/al-mashlahah.v15i2.1222>
- Imron, A. F. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KuH Perdata. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 23–49. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v1i1.201>
- Izzah, N. A., Saharuddin, & Tijjang, B. (2022). Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100–112.
- Kamelia, N. R., & Mukarrom, A. (2024). Menimbang Kekuatan Hukum Antara Wasiat dan Waris Menurut Madzhab Imam Syafi'i. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 92–99. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13329113>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lukman, S. (2022). Pandangan Mazhab Syafii Tentang Konsep Wasiat Dalam Akad Tabarru. *Madinatul Iman: Jurnal Studi Islam*, 1(1).

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Nelisari, Wahyuni, R., & Nurhayaty. (2024). Implementasi Pemberian Wasiat Terhadap Penerima Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4).
- Purkon, A. (2018). Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.133>
- Putra, A. (2020). Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata). *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.53695/js.v1i2.107>
- Salim, A. (2024). Pemberian Warisan Pada Salah Satu Ahli Waris Karena Merawat Orang Tua Perspektif Tafsir Hermeneutik Ayat Waris. *TAHKIM*, 20(1), 96–121. <https://doi.org/10.33477/thk.v18i2.2262>
- Supartini, T. O., Rosadi, A., Saepullah, U., & Husain, H. (2025). Filsafat Wasiat Wajibah dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(2), 174–183. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.953>

